

**KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELEKATKAN LEMBARAN BERISI
SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

BARRORI MIRZA

ABSTRACT

An authentic deed will become complete evidence when it is signed by stakeholders, based on Article 16, paragraph 1, point c of UUJN (Notarial Act). The implementation of attaching fingerprints of the persons appearing, based on Article 16, paragraph 1, point c of UUJN, was by using the thumb of right hand, and is attached in a separate piece of paper. If the person appearing does not attach his fingerprint, there should be a notification at the end of the deed which states that the person appearing does not attach his fingerprint, witnessed by witnesses and the Notary, and however, a Notary who does not apply Article 16, paragraph 1, point c of UUJN will get administrative sanction, this law by a) written warning, b) suspension, c) honorable discharge, and d) dishonorable discharge, it is also recommended that witnesses' fingerprints should be attached, and the location of the fingerprints of the person appearing should be focused on a certain point.

Keywords : Fingerprint, Deed Minute, Notarial Act

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan hubungan-hubungan sosial, pada suatu masyarakat akan melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pribadi manusia, hak dan kewajiban itu kemudian menjadi model interaksi masyarakat dalam menjalin komunikasi antar sesama masyarakat.

Setiap model hubungan yang dijalin sudah pasti akan melahirkan hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban baru inilah yang perlu dibentengi dengan dokumen-dokumen yang dapat dijamin legalitasnya agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajiban.¹ dokumen-dokumen tersebut selanjutnya menjadi suatu alat bukti yang diperlukan masyarakat apabila suatu saat terjadi sengketa.

¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 170

Dokumen-dokumen ataupun surat-surat yang dijamin legalitasnya kemudian haruslah dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Notaris merupakan salah satu pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik yang dimaksud, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.²

Untuk kemudian agar suatu akta otentik dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna haruslah ditanda tangani oleh para pihak, penanda tangan oleh para pihak ialah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup. Nama itu harus ditulis dengan oleh penanda tangan sendiri atas kehendaknya sendiri.³

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), setiap notaris berkewajiban untuk melekatkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta kemudian menjadi tidak jelas ketika para notaris tidak mempunyai sandaran aturan yang jelas mengenai jari-jari mana saja yang harus diambil sidik jarinya dan bagaimana mekanisme penggunaan sidik jari secara elektronik dan bagaimana pula proses

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 29

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 150

peneraan sidik jari dalam sebuah akta sedangkan dalam penjelasan Undang-Undangnya dinyatakan cukup jelas.⁴

Hal ini kemudian menjadi masalah ketika salah satu penghadap yang berhak untuk menandatangani atau membubuhkan sidik jarinya namun mengalami cacat tangan atau jari secara total yang menyebabkan hilangnya hak seorang penghadap terhadap suatu perbuatan yang disepakati dalam akta tersebut, tentunya hal ini harus ada solusi untuk kemudian para penghadap yang mengalami cacat total tersebut dapat berbuat sesuatu sebagaimana yang disepakati dalam akta tersebut.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah prosedur pembubuhan sidik jari penghadap yang digunakan notaris dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimanakah kedudukan akta notaris yang tidak melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?
3. Bagaimanakah sanksi terhadap notaris yang tidak melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ?

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penggunaan lembaran berisi sidik jari penghadap yang akan digunakan notaris dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta notaris yang tidak melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi terhadap notaris yang tidak melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam minuta akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁴ ⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53247fa3961a8/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru>, diakses tanggal 16 April 2014.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris.

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu mengumpulkan data baik itu dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier yang kemudian akan dilakukan analisa data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Selain melakukan studi kepustakaan guna mendukung data primer dalam penelitian ini juga akan dilakukan wawancara dengan responden yaitu:

- a. Notaris sebanyak 20 orang dan,
- b. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan sebanyak 2 orang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembubuhan Sidik Jari Penghadap yang Digunakan Notaris Dalam Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, berdasarkan ketentuan pasal di atas kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap menjadi tidak jelas karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam

Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya bagaimana mekanisme pelaksanaan sidik jari tersebut di lapangan, sehingga di lapangan banyak Notaris yang kemudian menafsirkan ketentuan pasal di atas secara berbeda-beda. Perbedaan penafsiran tersebut terjadi dalam beberapa hal sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

1. Sidik jari yang mana yang wajib dilekatkan oleh Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara tegas sidik jari yang mana yang wajib dilekatkan pada minuta akta. Untuk itu karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan jari penghadap mana yang dilekatkan dalam minuta akta maka Notaris dapat saja melekatkan sidik jari itu 10 (sepuluh) jari tangan atau beberapa jari saja baik yang kanan maupun yang kiri.

Menurut Rahmad Nauli Siregar untuk memudahkan Notaris dalam membuat Minuta Akta maka sebaiknya jari jempol saja (baik kanan maupun yang kiri) yang dilekatkan dalam minuta akta, namun demikian tidak ada larangan apabila ada Notaris yang kemudian melekatkan sidik jari dalam minuta akta pada jari yang lain selain jari jempol, karena memang tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai sidik jari mana yang dilekatkan dalam minuta akta baik itu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵

Namun, menurut Dina Harmainy sidik jari penghadap yang digunakan adalah jari jempol sebelah kiri, hal ini dikarenakan mengingat banyak daripada penghadap yang menginginkan jari jempol kirinya saja yang digunakan untuk dibubuhi sidik jari, untuk itu menurutnya sidik jari jempol kiri penghadap yang dipergunakan dalam Minuta Akta.⁶

⁵ Rahmad Nauli Siregar, Sekretaris Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2014

⁶ Dina Harmainy, Notaris/PPAT di Jalan Merak, Medan, *Wawancara*, tanggal 10 November 2014.

2. Dimana sidik jari penghadap tersebut harus dilekatkan

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta”.

Dalam prakteknya banyak diantara para Notaris yang mempergunakan pembubuhan sidik jari penghadap pada lembaran tersendiri hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Yusrizal, menurutnya pelaksanaan pembubuhan sidik jari penghadap dilakukan dilembaran tersendiri, menurutnya dengan melihat bahwa klausa kewajiban melekatkan sidik jari dalam UUJN tersebut ditempatkan pada satu kalimat yang sama dengan kewajiban untuk melekatkan surat dan dokumen, ini menunjukkan bahwa pengertian “melekatkan surat dan dokumen” adalah sama maknanya dengan “melekatkan sidik jari”.⁷ Hal sama juga dinyatakan oleh Fathila, menurutnya sidik jari penghadap tersebut dilekatkan di lembaran tersendiri, hal ini dilakukan dikarenakan lembaran yang berisi sidik jari tersebut harus dilekatkan bersamaan dengan dijahitnya Minuta Akta, untuk selanjutnya dibuat keterangan pada bagian penutup akta mengenai tentang telah ditandatangani dan dibubuhi sidik jari penghadap dengan keterangan sebagai berikut :⁸

“Akta ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

Selanjutnya penghadap membubuhi sidik jari jempol kanan pada lembaran tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini demikian sesuai dengan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan lainnya yang beralaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.⁹

⁷ Yusrizal, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 30 Oktober 2014

⁸ Fathila, Notaris/PPAT di Jalan Kirana Nomor 30, Medan, *Wawancara*, tanggal 8 Desember 2014.

⁹ Dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (4) huruf b UUJN disebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, untuk itu

Menurut keputusan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) sendiri pengertian surat dan dokumen adalah surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas diri penghadap dan melekatkan sidik jari dipergunakan untuk kepentingan kehati-hatian, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN.¹⁰ Meskipun Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) merekomendasikan untuk mengambil sidik jari penghadap pada lembaran sendiri namun juga tidak ada larangan apabila kemudian ada Notaris yang mengambil sidik jari penghadap langsung dalam minuta akta itu sendiri setelah ditandatangani oleh para pihak karena memang tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembubuhan sidik jari penghadap dalam minuta akta.¹¹

3. Penggunaan sidik jari bagi penghadap yang mengalami cacat jari.

Penggunaan sidik jari penghadap dalam minuta akta berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUJN bukanlah pengganti tanda tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata menurut Lumban Tobing sidik jari tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan, menurut Lumban Tobing sidik jari bukan merupakan tanda-tanda huruf (*lettertekens*), sehingga karenanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang terhadap keharusan penandatanganan nama (*het tekenen van de naam*).¹² Namun demikian menurut Yahya Harahap bila ditinjau dari segi kepastian hukum, penggunaan sidik jari lebih kuat kepastiannya dibandingkan dengan tanda tangan. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan sidik jari yang dimiliki setiap orang berbeda dengan yang dipunyai orang lain, berarti disini tidak gampang untuk dipalsukan. Sebaliknya tanda tangan bisa dan sering dilakukan pemalsuan. Oleh karena itu, menurut Yahya Harahap

penjelasan mengenai pembubuhan sidik jari dilakukan untuk menyatakan bahwa yang membubuhkan sidik jari adalah orang yang berhak dan dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>, diakses tanggal 5 Juli 2015.

¹¹ Rahmad Nauli Siregar, Sekretaris Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2014

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 205

kurang tepat alasan yang menolak sidik jari disamakan dengan tanda tangan.¹³ penggunaan sidik jari penghadap berdasarkan UUJN merupakan kewajiban bagi setiap Notaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat penghadap yang mengalami cacat jari sehingga penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan sidik jari sebagaimana perintah UUJN. Dalam hal ini menurut Yusrizal penghadap tersebut tidak dapat dimintakan sidik jarinya, oleh karena itu Notaris harus memuat keterangan pada akhir dibagian penutup akta keterangan tentang keadaan penghadap yang tidak dapat membubuhi sidik jarinya pada minuta akta dengan ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris.¹⁴

Berikut ini adalah contoh keterangan dimana penghadap dalam keadaan tidak dapat menandatangani dan membubuhkan sidik jarinya :

“Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembaran tersendiri, yang dilekatkan pada minuta akta ini maka akta ini ditandatangani oleh penghadap Tuan Ahmad, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan penghadap Tuan Hasan Basri menurut keterangannya tidak dapat menandatangani akta ini karena tangan kanannya dalam keadaan luka bakar berat dan untuk itu penghadap tuan Hasan Basri membubuhkan sidik jari jempol kirinya pada minuta akta ini dihadapan saksi-saksi, dan saya, Notaris”.

15

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak disebutkan secara jelas bahwa penghadap yang tidak dapat membubuhkan sidik jari kemudian dibuat keterangan khusus diakhir akta/penutup akta. Dalam Pasal 44 Ayat (1) UUJN disebutkan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani

¹³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 561-562

¹⁴ Yusrizal, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 30 Oktober 2014

¹⁵ dimana penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari ini tergantung bagaimana kondisi fisik dari jari tangan penghadap, bisa saja penghadap dapat membubuhi sidik jarinya tetapi tidak dapat menandatangani akta, sehingga dalam hal ini sifatnya sangat kondisional.

oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Bila kemudian kita lihat maksud dari Pasal 44 Ayat (1) UUJN di atas bahwa UUJN menghendaki dalam kondisi bagaimana pun proses pelaksanaan penandatanganan dan pembubuhan sidik jari haruslah diuraikan oleh Notaris pada bagian akhir akta/penutup akta, sehingga apabila kemudian ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan sidik jarinya dalam minuta akta maka menjadi kewajiban bagi Notaris bersangkutan untuk menjelaskan perihal tersebut dalam Minuta Akta yang dibuatnya.¹⁶

Jika dilihat dari permasalahan di atas maka terlihat bahwa tidak ada keseragaman dari Notaris dalam mempergunakan sidik jari penghadap, untuk itu disini Notaris dituntut harus menjadi *decision maker*¹⁷ atau pengambil keputusan dalam menentukan sikap terhadap segala hal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris. Seorang Notaris tidak perlu menunggu komando atau pendapat orang lain tentang apa yang harus dilakukannya dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁸ Maka untuk itu Notaris dapat menjalankan tugasnya dalam hal melekatkan sidik jari penghadap berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh organisasi perkumpulan Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang nantinya akan menjadi pedoman bagi setiap Notaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk membubuhkan sidik jari penghadap dalam minuta akta.

¹⁶ Yusrizal, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 30 Oktober 2014

¹⁷ Pengambilan keputusan (*decision maker*) dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana anggota organisasi memilih mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap peluang atau masalah yang dihadapi.

¹⁸ Arif Rahman Mahmoud, "Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", (Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 8

B. Kedudukan Akta Notaris yang tidak Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembubuhan sidik jari penghadap pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk menunjukkan identitas para penghadap selain tanda tangan para penghadap, namun demikian, Sidik jari tidak berlaku bagi surrogat tanda tangan (pengganti tanda tangan) bagi akta partij dan tidak mempunyai fungsi apapun dalam akta pejabat, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 dan 46 UUJN. Dengan demikian, fungsi dilekatkan sidik jari dalam minuta akta notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.¹⁹

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satu pun pasal yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat mendegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta dibawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan :“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 16 Ayat (11) UUJN di atas Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, jadi mengenai hal ini Notaris hanya diberi peringatan tertulis dan aktanya tetap menjadi

¹⁹ Yusrizal, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan, *Wawancara*, tanggal 30 Oktober 2014

akta otentik tanpa mendegradasi sifatnya menjadi akta dibawah tangan.²⁰Namun demikian Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu berperan secara tidak memihak dan bebas (*impartiality and indenpendency; onpartijdige en onafhankelijke rol*). Sangat bahaya jika kemudian dikatakan bahwa notarisnya telah membantu menyalahgunakan keadaan dalam pembuatan aktanya dan tentunya lebih bahaya lagi kalau notarisnya disalahgunakan oleh para kliennya.²¹Untuk itu Notaris diharapkan tidak terjebak dalam sengketa dari para penghadap dan indenpendensi Notaris sebagai pejabat publik pembuat akta tentunya harus sangat dijaga.

C. Sanksi Terhadap Notaris yang tidak Melekatkan Lembaran Berisi Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam rangka membuat akta otentik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur tentang kewajiban Notaris untuk melekatkan lembaran berisi sidik jari penghadap dalam Minuta Akta, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara mengidentifikasi identitas para penghadap, dan selanjutnya sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap di dalam minuta akta, maka akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat, di dalam Pasal 16 Ayat (11) disebutkan bahwa :“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

²⁰ Rahmad Nauli Siregar, Sekretaris Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan , *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2014

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.22

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (11) di atas dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris. Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²²

Dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri yang selanjutnya Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), selanjutnya dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan salah satu kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah, selanjutnya dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf e dan f menyebutkan Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, selanjutnya mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan sementara Notaris selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris bersangkutan terbukti melanggar aturan Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah dapat melakukan langkah preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan memanggil Notaris sebagai terlapor untuk dilakukan pemeriksaan dan memutuskan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah.²³

Majelis Pengawas Pusat tidak melakukan tindakan preventif, yaitu menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti, tetapi tindakan represif

²² Arif Rahman Mahmoud, *Op. Cit*, hlm. 11

²³ *Ibid*, hlm.15

berupa menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat kepada Menteri.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pengawasan terhadap tata cara kerja Notaris ada di tangan Majelis Pengawas Daerah yang apabila terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Jabatan Notaris, maka melalui Majelis Pengawas Wilayah akan menentukan sanksi terhadap Notaris yang melanggar aturan sebagaimana yang disebut di atas berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pembubuhan sidik jari penghadap merupakan bagian dari kewajiban Notaris untuk melekatkannya dalam minuta akta, meskipun apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban melekatkan sidik jari penghadap tidak dapat menyebabkan akta yang dibuat Notaris menjadi terdegradasi menjadi pembuktian di bawah tangan, namun demikian Notaris yang melanggar tersebut akan dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Notaris berkewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta, namun karena ketiadaan penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pembubuhan sidik jari penghadap baik itu dalam UUJN, maka dalam hal ini Notaris dapat melekatkan sidik jari mana saja dari penghadap baik itu jari jempol kanan/kiri maupun jari lainnya dan apabila penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jarinya karena mengalami cacat jari maka Notaris harus memuat keterangan pada akhir akta keterangan tentang keadaan penghadap yang tidak dapat membubuhi sidik jarinya pada minuta akta dengan ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris yang selanjutnya dilekatkan dalam

²⁴ *Ibid*

minuta akta baik itu dalam lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta atau dalam lembaran akhir dari minuta akta itu sendiri.

2. Kedudukan Akta Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap akan tetap menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tanpa mendegradasinya menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan, namun demikian apabila Notaris tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN maka akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN.
3. Sanksi bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap dalam minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (11) UUJN adalah sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pemberian sanksi kepada Notaris sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan secara berjenjang, dalam artian untuk pertama sekali akan diberikan peringatan tertulis yang apabila masih dilanggar maka akan diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

B. Saran-saran

1. Kepada Notaris diharapkan untuk mempergunakan sidik jari tangan jempol penghadap baik kiri maupun yang kanan, karena ruas jari jempol tangan lebih besar dari ruas jari yang lain dan selanjutnya melekatkan sidik jari tersebut dalam lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan dalam minuta akta.
2. Kepada Notaris diharapkan untuk mengambil sidik jari dari saksi-saksi yang dihadapkan dihadapan Notaris selain dari sidik jari para penghadap, meskipun tidak ada perintah langsung dari Undang-Undang Jabatan Notaris untuk

mengambil sidik jari dari saksi-saksi namun hal ini perlu dilakukan dikarenakan fungsi dari sidik jari adalah untuk mengidentifikasi identitas seseorang yang berhadapan dengan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik sebagaimana telah dijelaskan diatas.

3. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Ham diharapkan untuk mengeluarkan aturan terhadap pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap yang akan digunakan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2008.

Dwi Yuwono, Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1998.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1999.

B. Karya Ilmiah

Mahmoud, Arif Rahman, "Implikasi Hukum Bagi Notaris yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", Jurnal, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2014.

C. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53247fa3961a8/mengupas-aturan-main-para-notaris-di-uu-jabatan-notaris-baru>, diakses tanggal 16 April 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>, diakses tanggal 5 Juli 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.